



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/47 / DKPS-SWL/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018 - 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto perlu melaksanakan reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk tim penyusun reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tentang tim penyusun reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2019);
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor : 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini untuk melaksanakan reviu Rencana Strategis 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023.
- Kedua : Melaporkan hasil penyusunan reviu Rencana Strategis 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018-2023 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan : Sawahlunto
Pada Tanggal : 16 Nopember 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto



ANDY RASTIKA, SH MM

NIP. 19660905 199308 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto (Sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Sawahlunto
3. Pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/47 /DKPS-SWL/2021
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA
STRATEGIS 2018-2023 DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018-2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua Tim
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
5	Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan	Anggota
6	Kasubbag Umum	Anggota

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto



ANDY RASTIKA, SH MM
NIP. 19660905 199308 1 001